

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 120 - 9 - 2019 Nomor: 120 -79/GSB - 2019 Tanggal 15 Agustus 2019

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Bismillahirrahmanirrahiim,

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : IRWAN PRAYITNO

Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

c. Nama : GUSPARDI GAUS

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa:

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Lampiran Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, untuk dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> GUBERNUR SUMATERA BARAT Selaku PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Selaku PIHAK KEDUA

IRWAN PRAYITNO

HENDRA IRWAN RAHIM KETUA

ARKADIUS Dt. INTAN BANO WAKIL KETUA

GUSPARDI GAUS WAKIL KETUA LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DPRD DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 berjumlah sebesar Rp. 7.120.891.748.692,72 dengan rician sebagai berikut :

 Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit 	Rp. Rp. Rp.	6.605.392.265.730,00 7.086.787.748.692,72 (481.395.482.962,72)
3. Pembiayaan Daerah	κp.	(401.050.402.502,12)
a. Penerimaan	Rp.	515.499.482.962,72
b. Pengeluaran	Rp.	34.104.000.000,00
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.375.930.636.830,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	4.185.073.591.900,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah	_	
yang sah	Rp.	44.388.037.000,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		1 001 005 000 000 00
a. Pajak Daerah	Rp.	1.821.885.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	19.752.230.696,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan	Б	04 000 076 000 00
Daerah	Rp.	94.938.376.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli	Б	420 255 020 124 00
Daerah yang sah	Rp.	439.355.030.134,00
2.1. Dana Perimbangan terdiri dari		
dari jenis pendapatan :	Des	116 171 222 202 20
a. Bagi Hasil Pajak	Rp.	116.171.233.900,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	32.711.770.000,00
c. Dana Alakasi Umum	Rp.	2.076.398.191.000,00
d. Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik	Rp.	1.959.792.397.000,00
- DAK FISIK - DAK Non Fisik	Rp.	274.975.271.000,00
	Rp.	1.684.817.126.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis		
pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah	Rp.	14.610.589.000,00
Pemerintah	πp.	11.010.009.000,00
- Hibah IPDMIP	Rp.	14.610.589.000,00
b. Pendapatan Hibah Swasta	Rp.	11.458.000.000,00
- Dana Partisipasi	Rp.	11.458.000.000,00
c. Dana Penyesuaian	Rp.	18.319.448.000,00
- DID	Rp.	18.319.448.000,00
515	rtp.	10.013.110.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	4.138.006.965.353,72
2. Belanja Langsung	Rp.	2.948.780.783.339,00
1.1 Belanja Tidak Langsung terdiri	-	,
dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	2.203.860.837.073,72

	b. Belanja Hibah pada	Rp.	37.795.698.750,00
	Badan/Lembaga/Organisasi	-	
	c. Belanja Hibah BOS	Rp.	815.841.200.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil pada Kab/Kota	Rp.	890.618.226.744,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan pada Kab/Kota dan Parpol	Rp.	184.891.002.786,00
	f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000,00
	2.1 Belanja Langsung	Rp.	2.948.780.783.339,00
C.	Pembiayaan Daerah terdiri dari :		
.	1. Penerimaan	Rp.	515.499.482.962,72
	2. Pengeluaran	Rp.	34.104.000.000,00
	1.1 Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :	πp.	01.101.000.000,00
	- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	Rp.	501.905.482.962,72
	- Penerimaan Pinjaman BLUD	Rp.	13.594.000.000,00
	2.1 Pengeluaran terdiri dari :		
	Penyertaan Modal (Investasi)		
	Pemerintah Daerah	Rp.	34.104.000.000,00
	- PT. Jamkrida	Rр.	5.000.000.000,00
	- Bank Nagari	Rр.	15.000.000.000,00
	- BUMD PT.Sumbar Jaya Migas (Rencana pendirian)	Rp.	510.000.000,00
	- Pengeluaran Pembayaran Pinjaman BLUD	Rp.	13.594.000.000,00

GUBERNUR SUMATERA BARAT Selaku PIHAK PERTAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Selaku PIHAK KEDUA

IRWAN PRAYITNO

HENDRA IRWAN RAHIM KETUA

ARKADIUS Dt. INTAN BANO WAKIL KETUA

GUSPARDI GAUS WAKIL KETUA